



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 112 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA  
DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN  
PENDUDUK BERDASARKAN ANALISA JABATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, perlu disusun nomenklatur jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagai pedoman perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan Pegawai Negeri Sipil;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur Jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Berdasarkan Analisa Jabatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana pada Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 394 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk;
13. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK BERDASARKAN ANALISA JABATAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah atau Subordinat SKPD.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang selanjutnya disingkat DPPAPP adalah Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Nomenklatur jabatan PNS yang selanjutnya disebut nomenklatur jabatan adalah susunan jabatan PNS yang diperlukan dalam satu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
14. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II

## MAKSUD DAN TUJUAN

## Pasal 2

Nomenklatur jabatan dimaksudkan sebagai pedoman dalam perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan pegawai pada DPPAPP.

## Pasal 3

Nomenklatur jabatan bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan kepastian penempatan pegawai dalam jabatan pada DPPAPP.

## Pasal 4

Nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, disusun berdasarkan analisis jabatan dan telah dilakukan melalui proses validasi bersama Biro ORB dengan SKPD/UKPD terkait.

## BAB III

## KEGUNAAN

## Pasal 5

- (1) Nomenklatur jabatan ini dipergunakan untuk penataan pegawai dalam hal perencanaan kebutuhan, rekrutmen penempatan, pengendalian, pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan kesejahteraan.
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya dilakukan oleh :
  - a. DPPAPP;
  - b. BKD;
  - c. BPSDM; dan
  - d. Biro ORB.

## BAB IV

## RUANG LINGKUP

## Pasal 6

- (1) Nomenklatur jabatan pada DPPAPP meliputi :
  - a. jabatan pimpinan tinggi;

b. jabatan administrasi, terdiri dari :

1. Jabatan Administrator;
2. Jabatan Pengawas; dan
3. Jabatan Pelaksana.

c. Jabatan fungsional.

- (2) Nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

## BAB V

### PERUBAHAN NOMENKLATUR JABATAN

#### Pasal 7

- (1) Perubahan nomenklatur jabatan pada DPPAPP dapat dilakukan untuk jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan kepada Sekretaris Daerah melalui Biro ORB dilengkapi dengan dokumen analisis jabatan.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diverifikasi dan divalidasi oleh Biro ORB bersama SKPD/UKPD terkait.

## BAB VI

### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 8

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3 dilaksanakan oleh Biro ORB bersama SKPD/UKPD terkait.
- (2) Anggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro ORB.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 9

Ketentuan yang mengatur tentang nomenklatur jabatan pada peta jabatan DPPAPP yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2016 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62128), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Agustus 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2017 NOMOR 72064

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 112 TAHUN 2017  
Tanggal 15 Agustus 2017

NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA  
DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

No	Nama Jabatan	Keterangan
1	2	3
1.	Kepala Dinas	
2.	Sekretaris Dinas	
	a. Kepala Subbagian Umum	
	1) Pengurus Barang	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Umum Pengolah	
	4) Pengadministrasi Umum	
	5) Pengadministrasi Pimpinan	
	b. Kepala Subbagian Kepegawaian	
	1) Pengelola Kepegawaian	
	2) Pengolah Kepegawaian	
	3) Pengadministrasi Kepegawaian	
	c. Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran	
	1) Pengelola Perencanaan dan Anggaran	
	2) Pengolah Perencanaan dan Anggaran	
	3) Pengadministrasi Perencanaan dan Anggaran	
	d. Kepala Subbagian Keuangan	
	1) Bendahara Pengeluaran	
	2) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan	
	4) Pengolah Data Keuangan	
	5) Pengadministrasi Data Keuangan	
3.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
	a. Kepala Seksi Pemberdayaan dan Penggerakan Masyarakat	
	1) Pengelola Pemberdayaan dan Penggerakan Masyarakat	
	2) Pengolah Pemberdayaan dan Penggerakan Masyarakat	
	3) Pengadministrasi Pemberdayaan dan Penggerakan Masyarakat	
	4) Caraka	
	b. Kepala Seksi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna	
	1) Pengelola Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna	
	2) Pengolah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna	
	3) Pengadministrasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna	
	c. Kepala Seksi Pengelolaan dan Kemitraan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak	
	1) Pengelola Pengelolaan dan Kemitraan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak	
	2) Pengolah Pengelolaan dan Kemitraan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak	
	3) Pengadministrasi Pengelolaan dan Kemitraan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak	

1	2	3
4.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3
	a. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	
	1) Pengelola Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	
	2) Pengolah Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	
	3) Pengadministrasi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	
	b. Kepala Seksi Tumbuh Kembang Anak	
	1) Pengelola Tumbuh Kembang Anak	
	2) Pengolah Tumbuh Kembang Anak	
	3) Pengadministrasi Tumbuh Kembang Anak	
	4) Penyiap Tumbuh Kembang Anak	
	c. Kepala Seksi Penguatan Jejaringan Kelembagaan Perempuan dan Anak	
	1) Pengelola Penguatan Jejaringan Kelembagaan Perempuan dan Anak	
	2) Pengolah Penguatan Jejaringan Kelembagaan Perempuan dan Anak	
	3) Pengadministrasi Penguatan Jejaringan Kelembagaan Perempuan dan Anak	
5.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	a. Kepala Seksi Bina Kesertaan Keluarga Berencana	
	1) Pengelola Bina Kesertaan Keluarga Berencana	
	2) Pengolah Bina Kesertaan Keluarga Berencana	
	3) Pengadministrasi Bina Kesertaan Keluarga Berencana	
	b. Kepala Seksi Pengendalian Penduduk	
	1) Pengelola Pengendalian Penduduk	
	2) Pengolah Pengendalian Penduduk	
	3) Pengadministrasi Pengendalian Penduduk	
	c. Kepala Seksi Jaringan Informasi dan Data	
	1) Pengelola Jaringan Informasi dan Data	
	2) Pengolah Jaringan Informasi dan Data	
	3) Pengadministrasi Jaringan Informasi dan Data	
6.	Kepala Bidang Penggerakan dan Ketahanan Keluarga	
	a. Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga	
	1) Pengelola Hubungan Antar Lembaga	
	2) Pengolah Hubungan Antar Lembaga	
	3) Pengadministrasi Hubungan Antar Lembaga	
	b. Kepala Seksi Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi	
	1) Pengelola Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi	
	2) Pengolah Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi	
	3) Pengadministrasi Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi	
	4) Caraka	
	c. Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga	
	1) Pengelola Bina Ketahanan Keluarga	
	2) Pengolah Bina Ketahanan Keluarga	
	3) Pengadministrasi Bina Ketahanan Keluarga	
7	Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Pusat	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Pengolah Tata Usaha Keuangan	
	4) Verifikator Keuangan Pembantu	
	5) Pengolah Kepegawaian	
	6) Pengadministrasi Umum	

1	2	3
	b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
	1) Pengolah Pemberdayaan Masyarakat	
	2) Pengadministrasi Pemberdayaan Masyarakat	
	c. Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	1) Pengolah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2) Pengadministrasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	d. Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	1) Pengolah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2) Pengadministrasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	e. Kepala Seksi Penggerakan dan Ketahanan Keluarga	
	1) Pengolah Penggerakan dan Ketahanan Keluarga	
	2) Pengadministrasi Penggerakan dan Ketahanan Keluarga	
	f. Kepala Satuan Pelaksana PPAPP Kecamatan	
	1) Pengadministrasi	
	g. Penyuluh Keluarga Berencana	
8	Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Utara	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Pengolah Tata Usaha Keuangan	
	4) Verifikator Keuangan Pembantu	
	5) Pengolah Kepegawaian	
	6) Pengadministrasi Umum	
	b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
	1) Pengolah Pemberdayaan Masyarakat	
	2) Pengadministrasi Pemberdayaan Masyarakat	
	c. Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	1) Pengolah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2) Pengadministrasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	d. Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	1) Pengolah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2) Pengadministrasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	e. Kepala Seksi Penggerakan dan Ketahanan Keluarga	
	1) Pengolah Penggerakan dan Ketahanan Keluarga	
	2) Pengadministrasi Penggerakan dan Ketahanan Keluarga	
	f. Kepala Satuan Pelaksana PPAPP Kecamatan	
	1) Pengadministrasi	
	g. Penyuluh Keluarga Berencana	
9	Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Pengolah Tata Usaha Keuangan	
	4) Verifikator Keuangan Pembantu	
	5) Pengolah Kepegawaian	
	6) Pengadministrasi Umum	
	7) Penyiap Berkas	

1	2	4
	b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
	1) Pengolah Pemberdayaan Masyarakat	
	2) Pengadministrasi Pemberdayaan Masyarakat	
	c. Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	1) Pengolah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2) Pengadministrasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	d. Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	1) Pengolah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2) Pengadministrasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	e. Kepala Seksi Penggerakan dan Ketahanan Keluarga	
	1) Pengolah Penggerakan dan Ketahanan Keluarga	
	2) Pengadministrasi Penggerakan dan Ketahanan Keluarga	
	f. Kepala Satuan Pelaksana PPAPP Kecamatan	
	1) Pengadministrasi	
	g. Penyuluh Keluarga Berencana	
10	Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Pengolah Tata Usaha Keuangan	
	4) Verifikator Keuangan Pembantu	
	5) Pengolah Kepegawaian	
	6) Pengadministrasi Umum	
	b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
	1) Pengolah Pemberdayaan Masyarakat	
	2) Pengadministrasi Pemberdayaan Masyarakat	
	c. Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	1) Pengolah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2) Pengadministrasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	d. Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	1) Pengolah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2) Pengadministrasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	e. Kepala Seksi Penggerakan dan Ketahanan Keluarga	
	1) Pengolah Penggerakan dan Ketahanan Keluarga	
	2) Pengadministrasi Penggerakan dan Ketahanan Keluarga	
	f. Kepala Satuan Pelaksana PPAPP Kecamatan	
	1) Pengadministrasi	
	g. Penyuluh Keluarga Berencana	
11	Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	

1	2	3
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Pengolah Tata Usaha Keuangan	
	4) Verifikator Keuangan Pembantu	
	5) Pengolah Kepegawaian	
	6) Pengadministrasi Umum	
	7) Caraka	
	b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
	1) Pengolah Pemberdayaan Masyarakat	
	2) Pengadministrasi Pemberdayaan Masyarakat	
	c. Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	1) Pengolah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2) Pengadministrasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	d. Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	1) Pengolah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2) Pengadministrasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	e. Kepala Seksi Penggerakan dan Ketahanan Keluarga	
	1) Pengolah Penggerakan dan Ketahanan Keluarga	
	2) Pengadministrasi Penggerakan dan Ketahanan Keluarga	
	3) Penyiap Berkas	
	f. Kepala Satuan Pelaksana PPAPP Kecamatan	
	1) Pengadministrasi	
	2) Penyiap Berkas	
	g. Penyuluh Keluarga Berencana	
12	Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Pengolah Tata Usaha Keuangan	
	4) Verifikator Keuangan Pembantu	
	5) Pengadministrasi Umum	
	b. Kepala Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Anak	
	1) Pengolah Pemberdayaan dan Perlindungan Anak	
	2) Pengadministrasi Pemberdayaan dan Perlindungan Anak	
	c. Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	1) Pengolah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2) Pengadministrasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	d. Kepala Seksi Penggerakan dan Ketahanan Keluarga	
	1) Pengolah Penggerakan dan Ketahanan Keluarga	
	2) Pengadministrasi Penggerakan dan Ketahanan Keluarga	
	f. Kepala Satuan Pelaksana PPAPP Kecamatan	
	1) Pengadministrasi	
	2) Penyiap	
	g. Penyuluh Keluarga Berencana	

1	2	3
13	Pusat Pengembangan dan Pelatihan Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Serta Keluarga Berencana	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Pengolah Tata Usaha Keuangan	
	4) Verifikator Keuangan Pembantu	
	5) Pengadministrasi Umum	
	6) Penyiap	
	b. Kepala Satuan Pelaksana Pelatihan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak	
	1) Pengolah Pelatihan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak	
	2) Pengadministrasi Pelatihan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak	
	3) Caraka	
	c. Kepala Satuan Pelaksana Pelatihan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	1) Pengolah Pelatihan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2) Pengadministrasi Pelatihan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	d. Kepala Satuan Pelaksana Penelitian dan Pengembangan	
	1) Pengolah Penelitian dan Pengembangan	
	2) Pengadministrasi Penelitian dan Pengembangan	
	e. Widyaiswara	
14	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Pengolah Tata Usaha Keuangan	
	4) Pengadministrasi Umum	
	b. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan, Pendampingan dan Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak Kota Administrasi Jakarta Pusat	
	1) Pengelola Pelayanan, Pendampingan dan Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak	
	2) Pengadministrasi Pelayanan, Pendampingan dan Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak	
	c. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan, Pendampingan dan Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	
	1) Pengelola Pelayanan, Pendampingan dan Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak	
	2) Pengadministrasi Pelayanan, Pendampingan dan Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak	
	d. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan, Pendampingan dan Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak Kota Administrasi Jakarta Barat	
	1) Pengelola Pelayanan, Pendampingan dan Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak	
	2) Pengadministrasi Pelayanan, Pendampingan dan Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak	

1	2	4
	e. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan, Pendampingan dan Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak Kota Administrasi Jakarta Selatan	
	1) Pengelola Pelayanan, Pendampingan dan Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak	
	2) Pengadministrasi Pelayanan, Pendampingan dan Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak	
	f. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan, Pendampingan dan Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak Kota Administrasi Jakarta Timur	
	1) Pengelola Pelayanan, Pendampingan dan Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak	
	2) Pengadministrasi Pelayanan, Pendampingan dan Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT